



**NOTA KESEPAHAMAN  
( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING )**



**ANTARA**

**BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TENTANG**

**JAMINAN PRODUK HALAL DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 2 tahun 2022

NOMOR : 087/Un.10.0/R/HK.06.1/02/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-02-2022) , bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. MUHAMMAD AQIL IRHAM** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di gedung Laboratorium Halal Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3 Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam bidang Jaminan Produk Halal melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya dalam bidang Jaminan Produk Halal;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di instansi PARA PIHAK.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan Jaminan Produk Halal
- b. Bidang sertifikasi dan pengembangan jaminan produk halal.
- c. Seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati untuk penguatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
- d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.

## **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



✕ **Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag**

**PIHAK KESATU**



**DR. MUHAMMAD AQIL IRHAM, M.Si**